

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah atau yang biasa disebut (PAD) adalah sumber pembiayaan yang sangat penting di mana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari pajak daerah. Dengan adanya Pendapatan Asli Daerah atau (PAD) dapat mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah atau (PAD) maka menunjukkan bahwa daerah tersebut mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dengan baik dan tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat akan berkurang. Dalam pelaksanaan otonomi daerah yang menjadi titik berat pada daerah kabupaten dan daerah kota dimulai dengan adanya penyerahan dengan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Salah satu kewenangan dalam hal desentralisasi yang sangat penting ialah adanya pengalihan pembiayaan.

Sumber pembiayaan yang sangat penting adalah berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Dalam kegiatan desentralisasi harus disertai dengan penyerahan kewenangan dan pengalihan pembiayaan. Menurut Sujarweni (2015), otonomi daerah adalah suatu kebebasan yang dimiliki daerah dalam membuat peraturan daerah, menyusun, dan melaksanakan kebijakan. Serta mengelola keuangan daerah secara mandiri. Hal yang tertera dalam UU No.32/2004 dalam mengatur pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Dan menurut UU No.33/2004 yaitu mengenai tentang Dana Perimbangan Keuangan terhadap Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Disebutkan bahwa pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut undang-undang tersebut yang tercantum pada pasal 3, disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan terhadap pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, sesuai terhadap potensi daerah untuk mewujudkan desentralisasi. Menurut R Dwiningtyas (2015), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diukur dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari laba perusahaan daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Sumber data PAD yaitu dari Laporan Realisasi APBD yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Daerah. Keberhasilan suatu daerah dalam usaha membangun perekonomian daerah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor ekonomi yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya, pembentukan modal, teknologi dan kewirausahaan (Suryana, 2000). Selain itu juga beberapa variabel yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut diantaranya variabel pertumbuhan ekonomi dan usaha mikro kecil menengah dengan adanya pajak daerah dari penduduk daerah tersebut. Berikut ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) diseluruh provinsi yang ada di pulau Sumatera:

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pulau Sumatera Tahun
2019-2022

NO	NAMA PROVINSI	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
		2019	2020	2021	2022
1	ACEH	2276305568814,00	2359385393645,65	2698912471144,15	2968912471144.15
2	SUMATERA UTARA	5287469401500,00	5638960579478,97	5761270412051,31	5991151366599.00
3	SUMATERA BARAT	2134010519403,00	2275090068586,90	2328432873686,19	85480562335.00
4	RIAU	3360008975199,00	3638995740121,15	3558210585339,97	3758210585339.97
5	KEPULAUAN RIAU	1094788614304,00	1220768246945,10	1311704305173,32	1378470054306.00
6	JAMBI	1580304867342,00	1656569597282,27	1651089944335,33	1652089944335.33
7	BENGKULU	804575838594,00	872257738965,75	826674936049,87	108841565033.00
8	SUMATERA SELATAN	3031633624304,00	3528010712183,54	3494510853251,62	493095584952.00
9	BANGKA BELITUNG	709832181818,00	850441774831,35	826701095332,07	934891095332.07
10	LAMPUNG	2750596478331,00	2864235753079,13	3018067291159,88	367830229555.00

Sumber : bps.go.id 2019 – 2022, data diolah 2024

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan suatu proses bertumbuhnya ekonomi dalam daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga dapat disebut sebagai proses kenaikan kapasitas pendapatan daerah. Perekonomian dapat dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonomi mengalami peningkatan dari satu periode ke tahun berikutnya, yang berarti jumlah barang dan jasa yang dihasilkan bertambah besar (Lutfiyah, 2016). Menurut Amir (2007), dalam menentukan suatu perekonomian negara yang baik maka dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Terutama dalam melakukan analisis mengenai pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara ataupun daerah. Suatu perekonomian dapat mengalami perubahan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Dilansir dari *kompas.com* (2022), indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Dikarenakan PDB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi didalam perekonomian pada periode tertentu.

Kegiatan perekonomian dapat menghasilkan penambahan pendapatan kesejahteraan masyarakat pada waktu tertentu apabila suatu negara atau suatu wilayah terus menunjukkan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik. Salah satu penyebab kegagalan dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi suatu negara adalah kurangnya *entrepreneurship* baik dalam level individu, organisasi dan masyarakat. Kewirausahaan sangat berperan dalam pembangunan ekonomi. Untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, maka kewirausahaan harus tertanam dalam diri seorang yang akan mendirikan suatu usaha baik usaha mikro kecil maupun menengah.

Hal itu disebabkan karena pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan sepenuhnya untuk merekrut para pencari pekerjaan. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi seseorang untuk berwirausaha, misalnya lingkungan keluarga, pendidikan, riwayat pekerjaan dan usia. Akan tetapi hal ini tidak begitu signifikan, karena tingkat pendidikan juga penting bagi wirausaha dalam menjaga kontinuitas usahanya dan mengatasi segala masalah yang akan dihadapi. Menurut Priyo (2006), menyatakan bahwa seseorang yang memiliki kewirausahaan yang tinggi dan digabung dengan kemampuan manajerial yang memadai akan menyebabkan dia sukses dalam usahanya. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam jangka panjang bertujuan untuk meningkatkan potensi dalam partisipasi aktif UMKM dalam proses pembangunan nasional, khususnya dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan (Priyo, 2006). Pendapatan nasional yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat akan membuat proses pembangunan yang lebih mudah. Banyak negara yang syarat utama dalam menciptakan penurunan kemiskinan yaitu pertumbuhan ekonomi. Peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi memang tidak cukup dalam mengatasi kemiskinan, namun menjadi sesuatu yang diperlukan. Menurut Wongdesmiwati (2009), apabila pemerataan pendapatan tidak dilakukan dengan baik maka pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dapat menurunkan tingkat masyarakat miskin.

Dilansir dari djp.kemenkeu.go.id (2022), Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, UMKM atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki pengertian sebagai Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sebagai Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

Sebagai Usaha Menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. UMKM yang ada di daerah yang ada di Indonesia, sebagian besar merupakan kegiatan usaha rumah tangga yang dapat menyerap banyak tenaga kerja.

Berdasarkan data dari fenomena Kementerian Koperasi dan UKM, di Indonesia pada tahun 2019, terdapat 65,4 juta UMKM. Dengan jumlah unit usaha yang sampai 65,4 juta dapat menyerap tenaga kerja 123,3 ribu tenaga kerja. Dilansir *bps.go.id* (2022), pertumbuhan UMKM di pulau Sumatera mengalami peningkatan sebesar 41,9 juta dari seluruh UMKM dari tahun 2019-2022 di pulau Sumatera. Berdasarkan data tersebut memerlukan penguatan UMKM dan kewirausahaan, hal penting mengingat UMKM menjadi penggerak ekonomi dan menjadi penyerap tenaga kerja yang paling efektif di Indonesia. Ini membuktikan bahwa dampak dan kontribusi dari UMKM yang sangat besar terhadap pengurangan tingkat pengangguran di Indonesia. Dengan semakin banyaknya keterlibatan tenaga kerja pada UMKM itu akan membantu mengurangi jumlah pengangguran di negara ini. Saat ini, UMKM sedang dalam tren yang positif dengan jumlahnya yang terus bertambah setiap tahunnya. Tren positif ini akan berdampak baik bagi perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional sebesar 60,5%. Ini menunjukkan bahwa UMKM yang ada di Indonesia sangat potensial untuk dikembangkan hingga dapat berkontribusi 20% lebih besar lagi bagi perekonomian daerah. Pajak UMKM sejatinya adalah PPh Pasal 4 ayat (2), yang praktiknya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23/2018).

Melalui peraturan tersebut, disebutkan bahwa pengusaha dengan peredaran bruto tertentu (UMKM) dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar per tahun dikenakan tarif sebesar 0,5%. Peraturan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2018 dan diperuntukkan untuk pelaku UMKM yang meliputi orang pribadi dan badan (koperasi, firma, CV, dan perseroan terbatas). Namun, terjadinya musibah pandemi secara global mendorong pemerintah untuk menciptakan strategi guna menjaga dan mendongkrak perekonomian negara. Karena itu, terbit beberapa undang-undang serta peraturan baru, yang beberapa di antaranya mengatur persoalan pajak untuk pelaku pengusaha dengan peredaran bruto tertentu (omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar). Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 atau biasa dikenal dengan nama Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP), tarif PPh Final untuk pengusaha dengan peredaran bruto tertentu mengalami perubahan, yaitu bagi orang pribadi pengusaha yang menghitung PPh dengan tarif final 0,5% (PP 23/2018) dan memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta setahun tidak dikenai PPh.

Berikut ini adalah UMKM diseluruh provinsi yang ada di pulau Sumatera :

Tabel 1.2
Usaha Mikro Kecil Menengah Pulau

NO	NAMA PROVINSI	USAHA MIKRO KECIL MENENGAH			
		(UMKM)			
		2019	2020	2021	2022
1	ACEH	1201200	7481184	2597490	2672300
2	SUMATERA UTARA	1178116	6720276	1712091	3834318
3	SUMATERA BARAT	5957790	5931139	2960525	4137525
4	RIAU	598370	507020	457951	526951
5	KEPULAUAN RIAU	106290	146638	112421	146638
6	JAMBI	137309	721260	165497	225497
7	BENGKULU	463250	144999	319131	327131
8	SUMATERA SELATAN	149920	427997	860608	809033
9	BANGKA BELITUNG	227990	139670	153040	189513
10	LAMPUNG	110359	147556	150999	192234

Sumatera Tahun 2019-2022

Sumber : bps.go.id 2019 – 2022, data diolah 2024

Penelitian ini merujuk pada penelitian Setiawan, et al (2021) yang melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Langsa”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi secara parsial terhadap pendapatan asli daerah Kota Langsa, untuk mengetahui pengaruh usaha mikro kecil menengah secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Langsa, untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi dan usaha mikro kecil menengah secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Langsa. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif. Model penelitian menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan menggunakan aplikasi Eviews versi 11. Hasil penelitian Setiawan, et al (2021) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Usaha Mikro Kecil menengah berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Langsa.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Setiawan, et al (2021) adalah menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode analisis regresi linear berganda. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian replikasi Setiawan, et al (2021) adalah terletak pada objek penelitian yang digunakan, perbedaan periode tahun penelitian, penambahan variabel independen pada penelitian ini yaitu variabel Pajak Daerah, perbedaan aplikasi yang digunakan yaitu spss versi 23, dan juga hasil penelitian yang berbeda dengan replikasi

Dengan adanya fenomena diatas maka peneliti memiliki ketertarikan untuk menganalisis kondisi pertumbuhan ekonomi dan perkembangan kontribusi sebagai sektor (UMKM) serta pajak daerah di pulau Sumatera terhadap Pendapatan Asli Daerah pada periode tahun 2019-2022. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Lutfiyah (2016), menemukan hasil bahwa ada pengaruh signifikan antara pertumbuhan ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangkalan, ada pengaruh positif dan signifikan antara pertumbuhan ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangkalan. Setiawan (2021), juga menemukan hasil yang sama bahwa (UMKM) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Langsa. Penelitian yang dilakukan oleh Wikardojo Soko, (2019) menemukan hasil yang berbeda bahwa (UMKM) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, UMKM, Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris Pada Seluruh Provinsi Di Pulau Sumatera Periode 2019-2022).

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah menganalisis “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, UMKM, Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah” (Studi Empiris Pada Seluruh Provinsi Di Pulau Sumatera Periode 2019-2022).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang terjadi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pertumbuhan E konomi memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) diseluruh provinsi di pulau Sumatera Periode 2019-2022 ?
2. Apakah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) diseluruh provinsi di pulau Sumatera Periode 2019-2022 ?
3. Apakah Pajak Daerah memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) diseluruh provinsi di pulau Sumatera Periode 2019-2022 ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk membuktikan secara empiris bahwa Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) diseluruh provinsi di pulau Sumatera Periode 2019-2022.
2. Untuk membuktikan secara empiris bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) diseluruh provinsi di pulau Sumatera Periode 2019-2022.
3. Untuk membuktikan secara empiris bahwa Pajak Daerah memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) diseluruh provinsi di pulau Sumatera Periode 2019-2022.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pentingnya, penerapan Pertumbuhan Ekonomi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah diiseluaruh provinsi di pulau Sumatera Periode 2019-2022.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Jurusan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi atau pertimbangan yang digunakan dalam proses implementasi pembelajaran pada mata kuliah akuntansi publik.
- b. Bagi Kampus, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan pertimbangan serta menjadi informasi untuk pengembangan mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan serupa selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk menggambarkan urutan penyajian isi dari penelitian secara sistematis, rapi, dan terstruktur. Penelitian ini terdiri dari tiga bab yang masing-masing terdiri dari sub bab pembahasan sebagai acuan berpikir secara sistematis.

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan landasan teori, dan variable y , variable x , penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan bangunan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan metode penelitian yang menjelaskan tentang sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, populasi, sampel, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, metode analisa data dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan beberapa karakteristik dari objek yang diteliti yaitu tentang deskripsi data objek penelitian dan variabel penelitian, serta hasil pembahasan dari objek yang diteliti dengan menyajikan analisis data atas hasil daripengujian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini menjelaskan dari keseluruhan penelitian secara singkat tentang hasil yang sudah di uji dan memberikan saran terhadap penelitian yang telah dilakukan atau penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Memberikan daftar buku – buku, literatur, jurnal – jurnal, penelitian terdahulu sertaberita – berita yang digunakan sebagai acuan dan teori dalam penelitian ini.

LAMPIRAN

Berisi tentang data yang mendukung dan memperjelas pembahasan dalam penelitian disemua BAB yang berbentuk tabel maupun gambar.